

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendapatan negara merupakan faktor terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar terhadap pembiayaan pembangunan. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara atau bangsa dalam penggalangan dana untuk pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber daya dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah sumber pendapatan terpenting dalam suatu negara dan telah memberikan kontribusi besar bagi pembiayaan pembangunan. Terlebih, penerimaan negara dari pajak semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Oleh karena itu, dilihat dari semakin bertambahnya jumlah wajib pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), diharapkan penerimaan pajak juga akan terus bertambah setiap tahunnya. Tetapi pada kenyataannya, seperti yang dilansir oleh pajakonline.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari orang pribadi hingga akhir Februari 2021 mengalami kontraksi atau minus sebesar 12,51%.

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Di Indonesia, pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kembali kewajibannya. Dalam kenyataannya, sistem *self-assessment* sulit dilakukan dan sering disalahgunakan, sehingga bertentangan dengan harapan pemerintah agar sistem tersebut dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Irawati & Sari, 2019). Oleh karena itu, untuk mendukung sistem *self-assessment* tersebut, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan penyederhanaan

proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan perpajakan digital antara lain menghadirkan layanan *e-filing* dan *e-billing*.

E-filing adalah cara atau proses penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditetapkan Peraturan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dengan memiliki dan melakukan aktivasi *Elektronic Filing Identification Number* (EFIN) atau nomor identifikasi. *E-billing* adalah metode pembayaran pajak *online* yang dilakukan secara elektronik dengan terlebih dahulu membuat ID Billing atau kode Billing. Dengan adanya sistem dan fasilitas ini, diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dari segi waktu selama proses pelaporan dan pembayaran, karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Namun nyatanya, beberapa Wajib Pajak masih belum menggunakan fasilitas dan sistem ini karena kurangnya pemahaman tentang ilmu perpajakan (Pradnyana & Prena, 2019), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan.

Menurut Shadani yang dikutip oleh (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Seperti yang dilansir cnbcindonesia.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 2021 ada 19 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPTnya dan sebanyak 9,9 juta WP yang belum melaporkan. Menurut data tersebut, hingga saat ini masih terdapat Wajib Pajak yang lupa untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sehingga perlu ditagih dan diingatkan oleh aparat pajak. Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak serta persepsi Wajib Pajak mengenai perpajakan itu sendiri. Wajib Pajak

memandang pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta Wajib Pajak dalam pembangunan nasional. Selain itu, Wajib Pajak berpersepsi tidak perlu melaporkan SPT apabila penghasilan sudah terpotong pajak, ditambah pengenaan sanksi bagi keterlambatan pelaporan masih belum bisa diterapkan secara efektif.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Ersania & Merkusiwati, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, serta kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha dan kepatuhan melaporkan kegiatan usaha.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemahaman perpajakan dan preferensi setiap wajib pajak akan risiko-risiko yang harus diperhatikan saat membayar pajak. Perpajakan perlu dipahami untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi penghitungan pajak, pembayaran pajak, laporan pajak, dan pengisian SPT. Pemahaman tentang pajak wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Hingga saat ini, masih terdapat wajib pajak yang belum memahami akan perpajakan. Risiko-risiko yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak antara lain risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Saat dihadapkan pada risiko yang terjadi, setiap wajib pajak harus mengambil keputusan untuk menghadapi risiko tersebut. Hingga saat ini, sebagian wajib pajak cenderung menghadapi risiko yang ada, tapi ada pula yang menghindari kemungkinan risiko yang timbul dari perpajakan. Hal tersebut akan mempengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Sawahan)”**”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *e-filling* dan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan?
2. Apakah pemahaman perpajakan dapat memoderasi penerapan *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan?
3. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh penerapan *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah hubungan penerapan *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimoderasi oleh pemahaman perpajakan
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah hubungan penerapan *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimoderasi oleh preferensi risiko

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Praktis

1. Bagi instansi terkait, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mampu mengembangkan teknologi inovatif.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT dan membayar pajak sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan SPT dan membayar pajak.
3. Bagi peneliti, diharapkan bermanfaat menambah ilmu dan wawasan dalam melakukan penelitian dan memperdalam teori-teori terkait pengaruh penerapan *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderasi

1.4.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan preferensi risiko dan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana hasil penelitian ini nantinya akan berkontribusi dalam menambah bukti empiris diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.